

Kertas Posisi

Penolakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri PT. Biomass Andalan Energi di Pulau Siberut

PENDAHULUAN

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip (Rattusip) IUPHHK-HTI No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDN/2017 untuk PT. Biomass Andalan Energi seluas 20.030 hektar di Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada 2 Mei 2017 lalu. Rattusip dikeluarkan atas permohonan IUPHHK-HTI dari PT. Biomass tertanggal 6 Oktober 2016.

Pada 13 September 2017, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mengadakan Rapat Komisi Penilai Amdal untuk dokumen Analisis Dampak Lingkungan serta RKP/RPL.

Pada 25 September 2017, Gubernur Sumatera Barat menerbitkan Izin Lingkungan usaha HTI PT. Biomass dengan No. 660-8-2017. Namun luas yang disetujui berdasarkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) menjadi 19.876, 59 hektar.

Pengajuan IUPHHK-HTI PT. Biomass ini adalah yang kedua kalinya. Pengajuan pertama pada 2015 lalu yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Rattusip untuk PT. Biomass Andalan Energi pada 11 Januari 2016, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan surat No. 5/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2016 seluas 20.110 hektar.

Namun Rapat Kerangka Acuan Amdal dilakukan Tim Teknis Penilai Amdal di Bapeldalda Provinsi Sumatera Barat (kini Dinas Lingkungan Hidup) pada 2 Mei 2016 menunda pembahasan Amdal.

Dalam perjalanannya, permohonan izin prinsip ini dibatalkan BKPM melalui Surat No. 44/1/s-IUPHHK-HTI/PMDH/2016, tertanggal 2 September 2016 karena PT. Biomass Andalan Energi tidak mampu menyusun dan menyelesaikan dokumen ANDAL atau UKL dan UPL serta Izin Lingkungan sesuai batas waktu yang diteruskan, yakni 150 hari kalender setelah terbitnya RATTUSIP atau tertangga 8 Juni 2016.

Penolakan Masyarakat Mentawai Atas Izin HTI

Dalam proses perizinan IUPHHK-HTI PT. Biomass Andalan Energi, masyarakat Mentawai menolak rencana izin itu. Aksi penolakan dilakukan oleh Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) Sumatera Barat pada 2 Mei 2016, saat pembahasan KA Amdal serta pada 13 September 2017, saat Rapat Komisi Penilai Amdal untuk dokumen Analisis Dampak Lingkungan serta RKP/RPL.

Selain itu, Formma Sumbar juga menerima 64 surat penolakan rencana izin HTI, terdiri dari 52 surat penolakan atas nama suku pemilik tanah di lokasi izin HTI dan 12 surat penolakan atas nama masyarakat, pemerintah desa/dusun serta komunitas.

Selain itu juga dukungan menolak HTI berupa petisi dengan 200 ribu tanda tangan melalui hutanhujan.org dan 912 tanda tangan melalui petisi yang dikumpulkan Posko Tolak HTI di Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Alasan penolakan itu karena:

1. Sebanyak 9.903 jiwa penduduk yang bermukim di enam desa lokasi izin HTI yaitu Sirilogui, Bojakan dan Sotboyak (Siberut Utara) dan Saibi, Cimpungan, Saliguma terancam sumber kehidupannya karena di lokasi tersebut tempat bermukim dan berladang masyarakat berupa tanaman pangan berupa sagu, pisang, talas dan ubi. Masyarakat juga menaman tanaman buah seperti durian, langsung, cempedak dan tanaman komersil berupa cengkeh, kakao dan lain-lain
2. Kepemilikan tanah di Siberut adalah komunal atau suku. Masyarakat Siberut merupakan masyarakat hukum adat yang memiliki klaim hak yang sah berdasarkan sejarah hak asal-usul. Pemberian persetujuan izin ini akan memicu kembali ketegangan antar klaim negara dengan klaim adat atas wilayah yang sama yang juga akan berkembang menjadi konflik sosial.
3. Kepemilikan tanah di Pulau Siberut termasuk unik, masyarakat yang tinggal di Siberut Tengah, misalnya Desa Saibi, bukanlah pemilik tanah di sana. Namun pemilik tanahnya adalah suku-suku yang ada di Desa Madobag, Siberut Selatan. Kondisi ini rawan memunculkan konflik ketika perusahaan HTI beroperasi.
4. Akses masyarakat terhadap hutan dan lahan sangat sempit karena hanya 18 % berupa Areal Penggunaan Lain (APL), sementara 82 % merupakan kawasan hutan negara yang terbagi dalam hutan produksi, Taman Nasional Siberut, hutan lindung dan hutan produksi yang dapat dikonversi.
5. Hutan memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Siberut sebagai sumber pangan, papan dan tanaman obat. Hutan juga menjadi tempat aktivitas ritual budaya, misalnya adanya tradisi berburu (*murourou*) dan kirekat (pohon tempat prasasti keluarga yang sudah meninggal yang ditandai gambar telapak tangan dan postur tubuhnya).
6. Lokasi izin prinsip IUPHHK-HTI sudah masuk ke dalam Usulan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang akan diperuntukkan bagi masyarakat dengan skema perhutanan sosial terutama hutan adat dalam pengelolaan kawasan hutan.
7. Wilayah DAS/Sub DAS tiga sungai (Siberut, Saibi, Simalegi) yang masuk dalam rencana lokasi HTI merupakan daerah risiko tinggi bencana banjir. Pola pembukaan lahan dengan *land clearing* seperti yang akan dilakukan oleh HTI akan meningkatkan risiko banjir. Pada Agustus 2017, banjir terjadi hampir sebulan di beberapa lokasi diantaranya Desa Malancan, Desa Monganpoula di Siberut Utara, dan sepanjang aliran sungai Silakoinan di Siberut Selatan. Pada tahun 2013, terjadi banjir besar yang merendam empat kecamatan di Siberut, dimana sungai-sungai yang meluap merupakan sungai yang daerah hulu dan daerah tangkapan airnya telah mengalami eksploitasi logging pada kurun waktu yang belum terlalu lama.
8. Pemberian IUPHHK-HTI kepada PT. Biomass Andalan Energi bertentangan dengan PP Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan

Pariwisata Nasional, yang sudah menetapkan Pulau Siberut sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Dugaan Mal Administrasi dan Pelanggaran Izin Lingkungan

Proses Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan PT. Biomas Andalan Energi diduga telah mengalami mal administrasi dan pelanggaran yakni:

- a. PT. Biomas Andalan Energi mengajukan permohonan IUPHHK-HTI tertanggal 6 Oktober 2016. Atas permohonan ini Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) IUPHHK-HTI No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDN/2017 tanggal 2 Mei, seluas seluas ±20.030 Ha di Kecamatan Siberut Tengah dan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. RATTUSIP tersebut juga memerintahkan kepada PT. Biomas Andalan Energi untuk menyelesaikan Izin Lingkungan paling lambat 150 hari kalender, yang jatuh pada tanggal 29 september 2017.
- b. Berdasarkan PP Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, proses pengurusan Izin Lingkungan dimulai dengan penyusunan KA-AMDAL yang harus disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL, dengan terlebih dahulu melibatkan masyarakat pada proses penyusunannya. Berdasarkan KA-AMDAL yang sudah disetujui, pemrakarsa melakukan penyusunan dokumen ANDAL yang selanjutnya dibahas oleh Komisi Penilai AMDAL untuk memperoleh Rekomendasi Layak atau Tidak Layak Lingkungan. Jika berdasarkan penilaian Komisi AMDAL, rencana usaha dinyatakan Layak Lingkungan, maka Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Pemrakarsa mengajukan permohonan Izin Lingkungan. Setelah dokumen Permohonan Izin Lingkungan dinyatakan lengkap, Menteri, Gubernur atau Bupati yang akan menerbitkan Izin Lingkungan, wajib mengumumkan secara digital dan melalui papan pengumuman di lokasi rencana usaha selama 5 (lima) hari kerja dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan saran, pendapat dan tanggapan selama 10 (sepuluh) hari.
- c. Berdasarkan tanggal terbitnya RATTUSIP, maka segala proses dan dokumen hasil yang bisa digunakan untuk penyusunan AMDAL adalah proses dan dokumen hasil proses yang dilakukan setelah RATTUSIP tersebut diterbitkan. Faktanya dalam pengurusan AMDALnya, PT. Biomas Andalan Energi, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Komisi Penilai Amdal Propinsi Sumatera Barat menggunakan proses dan hasil-hasil sebelum RATTUSIP tersebut terbit. Ini dibuktikan dengan digunakannya photo dan surat-surat yang bertanggal sebelum tanggal 2 Mei 2017 dalam lampiran ANDAL yang diajukan oleh PT. Biomas Andalan Energi dan dibahas oleh Komisi Penilai AMDAL.
- d. Dalam pengurusan Izin Lingkungan, berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) huruf c PP Nomor 27 tahun 2012, pemrakarsa harus mengisi dan menyampaikan formulir UKL-UPL kepada Bupati untuk diperiksa sebagai dasar bagi Bupati untuk menerbitkan rekomendasi UKL-UPL (Pasal 37 PP Nomor 27 tahun 2012). Faktanya

PT. Biomass Andalan Energi tidak pernah mengajukan formulir UKL-UPL kepada Bupati, sehingga dipastikan Bupati Kepulauan Mentawai tidak pernah menerbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL Hutan Tanaman industri PT. Biomass Andalan Energi.

- e. Jika Bupati memberikan rekomendasi UKL-UPL dalam bentuk persetujuan, maka pemrakarsa mengajukan permohonan Izin Lingkungan. Menteri, Gubernur atau Bupati yang menerima permohonan Izin Lingkungan harus mengumumkan permohonan tersebut selama 5 (lima) hari kerja melalui multi media dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan saran, pendapat dan tanggapan (pasal 45 PP 27 tahun 2012). Faktanya tanpa melakukan pengumuman dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran, tanggapan dan pendapat, Gubernur telah mengeluarkan Keputusan Nomor 660-8-2017 tentang Izin Lingkungan, pada tanggal 26 September 2017. Dari surat keputusan, tidak diketahui kapan pemrakarsa mengajukan permohonan Izin Lingkungan. Namun jika mengacu kepada terbitnya Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 September 2017, sebagai waktu Gubernur menerima permohonan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 45 ayat (2) dan ayat (3), Izin Lingkungan paling cepat baru bisa diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2017. Terbitnya Keputusan Izin Lingkungan pada tanggal 26 September 2017 adalah bukti Gubernur Propinsi Sumatera Barat tidak menjalankan kewajibannya dalam pasal 45 PP 27 tahun 2012.

Aspek Lingkungan

Pulau Siberut memiliki luas 4.030 km persegi dan satu-satu pulau besar diantara 98 pulau-pulau kecil di gugus Kepulauan Mentawai. Sebagai pulau terbesar, Siberut adalah:

1. Salah satu cagar biosfer dunia yang ditetapkan UNESCO pada 1981
2. Pulau Siberut memiliki keanekaragaman hayati tinggi, Di pulau ini, dari 65% mamalia endemic, 58% diantaranya endemik pada tingkat marga, 15% endemik untuk tumbuhan, dan 10% endemik untuk kelas burung. Empat primate endemic Mentawai memiliki evolusi di tingkat 100 % yaitu Bilou (*Hylobates klossii*), Bokkoi (*Macaca siberu*), Simakobu (*Simias concolor*) yang masuk daftar salah satu 25 primata paling terancam di dunia, dan Joja (*Presbytis potenziani*). Siberut juga memiliki 29 mamalia darat dan 4 spesies mamalia laut, 116 jenis burung, 1 buaya, 2 kura-kura, 3 penyu, 34 ular, 22 kadal, 16 kodok, dan 2 Caecilians telah tercatat. Jumlah total flora di pulau ini belum diketahui tetapi sekitar 846 spesies, 390 genus dan 131 famili dari pohon, semak dan herba, liana serta epifit dapat didokumentasikan.

Kesimpulan

1. Meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menerbitkan IUPHHK-HA yang dimohonkan oleh PT. Biomass Andalan Energi.

2. Tidak menerbitkan izin-izin lain yang bersifat eksploitatif di Kepulauan Mentawai.